BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dalam tradisi *Labuh* terdapat tata cara pelaksanaan *Labuh* yang pertama yakni, menyiapkan *cokbakal* untuk di bawa ke sawah. Kedua, bersama tokoh adat berangkat ke sawah yang mulai siap dengan membawa *cokbakal.* Dalam proses pembawaan ini dilarang berbincang-bincang maupun berbicara. Ketiga, meletakan *cokbakal* di sawah**.** Kemudian sambil membaca do'a-do'a tokoh adat dan tokoh agama akan memotong seikat padi yang siap panen dengan diikuti warga. Setelah kegiatan selesai, para warga membagikan sebagian hasil panennya kesesama tetangga guna mengucap rasa syukur atas hasil panennya.
2. Menurut pandangan Ulama Desa Ngadirejo terkait tradisi *Labuh* ada dua perbedaan pendapat. Pertama, pandangan Ulama Nahdhatul Ulama tidak mempermasalahkan tradisi ini. Karena *Labuh* merupakan bentuk syukuran maupun sedekah kepada kesasama umat terhadap rezeki yang telah dilimpahkan kepada seluruh umatnya, yang terpenting tidak mengandung unsur syirik, serta do'a yang dipanjatkan hanya untuk Allah SWT semata. Sedangkan yang kedua menurut pendapat Ulama Muhammadiyyah Desa Ngadirejo yakni mempermasalahkan tradisi ini. Ulama Muhammadiyyah menganggap tradisi ini punah seiring berkembangnya waktu. Di samping itu, Ulama Muhammadiyah berfikir

bahwa beribadah hanya untuk Allah semata, dan tanpa adanya perantara apapun termasuk dengan adanya tradisi maupun *selametan*.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah penelitian, maka penulis mencoba memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Bagi masyarakat Desa Ngadirejo, peneliti mengharapkan masyarakat yang mempercayai suatu adat di daerah masing-masing hendaknya mengetahui lebih dalam mengenai makna-makna tradisi selama aturan tersebut tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal tersebut untuk menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Sedangkan bagi masyarakat Desa Ngadirejo yang tidak mempercayai suatu adat kebiasaan, boleh meninggalkan atau tidak melakukan adat istiadat tersebut, asalkan tidak saling memecah belah antara pihak yang melakukan dan pihak yang tidak melakukan suatu tradisi.
2. Dari kedua organisasi NU dan Muhammadiyah masih adanya perbedaan pendapat tentang persoalan yang kaitannya dengan persoalan hukum yang belum ditetapkan boleh atau tidaknya. Maka tidaklah saling menyalahkan satu sama lain, karena semua menjawab dengan dalil yang jelas berdasar Al-Qur’an, Hadis maupun Ijtihad para Ulama.
3. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan menambah wawasan, khususnya dalam bidang keilmuan, sejarah, serta keterkaitan tradisi

dengan syariat agama Islam. Agar masyarakat lebih mengerti bagaimana tradisi yang tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam.

4. Bagi peneliti selanjutnya, peneliti mengharapkan agar peneliti selanjutnya dapat menjadikan penelitian ini sebagai bahan acuan tentang sosiologi hukum, hubungan antara masyarakat dan hukum serta tidak bertentangan dengan syariat Islam yang berlaku. Untuk itu peneliti menyarakan kepada peneliti selanjutnya untuk melengkapi penelitian ini jika masih adanya yang kurang lengkap.